



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POSO**



2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN POSO**



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. P. Sulawesi No. 08 Poso Telp. (0452) 21608 Fax (0452) 21654 Kode Pos 94619

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR : 100/47/12-a /BAPENDA/2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN POSO

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Poso;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Poso.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Poso tahun 2021-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Poso dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021-2026.
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Poso dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Poso

Pada tanggal : 17 Januari 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN POSO**



MAPPATUNRU USMAN, ST

Pembina Tkt. I (IV/b)

NIP. 19700825 200003 1 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN POSO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2021-2026

Unit Organisasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso

Tugas : Pembinaan Teknis Operasional, Mengkoordinasikan, Mengendalikan, Melakukan Pengawasan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Tugas Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Fungsi :

- a. Menyusun program dibidang pendapatan sesuai rencana strategis badan pendapatan ;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan, penagihan dan penyuluhan pajak daerah serta perimbangan keuangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bupati;
- c. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB perdesaan dan perkotaan;
- e. Pengelolaan data dan informasi pajak daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan PBB perdesaan dan perkotaan;
- f. Pelayanan dan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan PBB perdesaan dan perkotaan;
- g. Pengelolaan pendapatan asli daerah di lingkungan daerah
- h. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan PBB perdesaan dan perkotaan;
- i. Pemberdayaan aparatur dan menjalin hubungan kerjasama dengan mitra kerja di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- j. Pembinaan unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tugasnya;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Urusan/ Bidang : **Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Nama Unit Organisasi : **BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN POSO**

Visi : Poso Menjadi Kabupaten Maju, Tangguh, dan Terdepan di Sulawesi Tengah

Misi ke 5 : Mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif, dan akuntabel

Tugas : Pembinaan teknis operasional, mengkoordinasikan, mengendalikan, melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas Pengelolaan Pendapatan Daerah.

- Fungsi :
- a. Penyusunan program dibidang pendapatan sesuai rencana strategis badan pendapatan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan, penagihan dan penyuluhan pajak daerah serta perimbangan keuangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bupati;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB perdesaan dan perkotaan;
 - e. Pengelolaan data dan informasi pajak daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan PBB perdesaan dan perkotaan;
 - f. Pelayanan dan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan PBB perdesaan dan perkotaan;
 - g. Pengelolaan pendapatan asli daerah di lingkungan daerah
 - h. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan PBB perdesaan dan perkotaan;
 - i. Pemberdayaan aparatur dan menjalin hubungan kerjasama dengan mitra kerja di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - j. Pembinaan unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tugasnya;
 - k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Hitungan	Penanggungjawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	- Rasio Pajak Daerah terhadap Total PAD - Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	- Total Realisasi PAD dibagi dengan Potensi / Target PAD di kali 100 % - (Realisasi / Target) . 1*100	Bidang Perencanaan & Pengkajian Bidang Penagihan dan Penyuluhan Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah Bidang Pendataan dan Pengelolaan Pajak Bidang Perencanaan & Pengkajian Bidang Penagihan dan Penyuluhan Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah Bidang Pendataan dan Pengelolaan Pajak

Poso, 17 Januari 2023
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Poso



MAPPATUNRU USMAN, ST
 NIP. 19700825 200003 1 009



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 – 2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target / Tahun					Formulasi Pengukuran	
					2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.	Mewujudkan kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi PAD terhadap Potensi PAD	100	100	100	100	100	100	Total Realisasi PAD dibagi dengan Potensi Target PAD di kali 100 %
				Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	(Realisasi / Target).1*100

Poso, 17 Januari 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN POSO**

